

Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Kelalaian dalam Pembuatan Akta Autentik

Lia Agustina

Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta, 55161, DI Yogyakarta, Indonesia
ratuliasetiawan@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 1 April 2026 Direvisi: 17 April 2026 Disetujui: 25 April 2026 Tersedia Daring: 29 April 2026 Kata Kunci: Akta Autentik Kelalaian Perlindungan Hukum Tanggung Jawab Perdata Notaris	Penelitian ini menganalisis bentuk tanggung jawab perdata Notaris atas kelalaian dalam pembuatan akta autentik serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus penyalahgunaan wewenang oleh Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan pihak ketiga, serta ketimpangan antara idealisme jabatan Notaris sebagai pejabat publik yang independen dengan realitas praktik di masyarakat. Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris secara perdata dalam pembuatan akta autentik; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelaah KUHPperdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pendekatan kasus yang menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 09/PDT/2017/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3121 K/Pdt/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata Notaris bersumber dari kewenangan atributifnya dan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata), yang dapat berupa ganti rugi materil dan immateril secara tanggung renteng, pembatalan akta, pembayaran uang paksa (dwangsom), serta degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPperdata). Tanggung jawab ini bersifat personal dan berkelanjutan, tidak hapus meskipun jabatan Notaris berakhir. Sebagai penyeimbang, Notaris mendapat perlindungan hukum melalui hak ingkar, forum internal profesi (Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris), hak menolak membuat akta, perlakuan sebagai saksi ahli di pengadilan, serta perlindungan kultural berupa budaya hukum masyarakat yang menghormati independensi jabatan Notaris. Sistem hukum Indonesia telah menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan profesi bagi Notaris.
	ABSTRACT
Keywords: Authentic Deed Negligence Legal Protection Civil Liability Notary	<i>This research analyzes the forms of notary's civil liability for negligence in making authentic deeds and the forms of legal protection provided to notaries. The background of this research is the increasing number of cases of authority abuse by notaries resulting in losses to the parties and third parties, as well as the imbalance between the idealism of the notary position as an independent public official and the reality of practice in society. The research problems formulated are: (1) what are the forms of notary's civil liability in making authentic deeds; and (2) what are the forms of legal protection for notaries. The method used is normative juridical with a statutory approach examining the Indonesian Civil Code and the Notary Office Law, as well as a case approach analyzing the West Java High Court Decision Number 09/PDT/2017/PT.BDG and the Supreme Court Decision Number 3121 K/Pdt/2018. The results show that notary's civil liability stems from their attributive authority and is based on unlawful acts (Article 1365 of the Indonesian Civil Code), which may include joint and several liability for material and immaterial compensation, deed cancellation, payment of dwangsom, and degradation of authentic deed's evidentiary power to that of a private deed (Article 1869 of the Indonesian Civil Code). This liability is personal and ongoing, not expiring even when the notary's position ends. As a counterbalance, notaries receive legal protection through the right to refuse testimony, internal professional forums (Supervisory Assembly and Notary Honor Council), the right to refuse making deeds, treatment as expert witnesses in court, and cultural protection in the form of a legal culture that respects the independence of the notary position. The Indonesian legal system has created a balance between accountability and professional protection for notaries.</i>



1. Pendahuluan

Jabatan Notaris lahir dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam bentuk alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris diharapkan memiliki posisi netral dan independen (Umbas & Santoso, 2022, hlm. 3). Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang autentik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga apa yang tertulis di dalamnya dianggap benar sampai ada pembuktian sebaliknya (Fauzi, 2019, hlm. 89). Ramdhan (2020, hlm. 212) menambahkan bahwa kebutuhan akan akta autentik terus meningkat seiring dengan kompleksitas hubungan ekonomi dan sosial masyarakat modern.

Namun, fakta di masyarakat menunjukkan adanya perilaku Notaris yang tidak independen atau melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam membuat akta autentik. Nurbaiti (2021a, hlm. 47) menemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris meliputi pembuatan akta tanpa kehadiran penghadap, pemalsuan tanda tangan, serta kegagalan memverifikasi keaslian dokumen pendukung. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terintegrasi antara tiga hal: (1) bentuk pertanggungjawaban perdata Notaris berdasarkan Pasal 1365, 1370, dan 1869 KUHPerdata; (2) perlindungan hukum preventif dan represif bagi Notaris menurut UUJN; serta (3) validasi melalui dua putusan pengadilan terkini (PT Jawa Barat No. 09/PDT/2017/PT.BDG dan MA No. 3121 K/Pdt/2018). Penelitian sebelumnya oleh Umbas & Santoso (2022) dan Herliana (2022) masih terpisah antara aspek tanggung jawab dan aspek perlindungan. Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang diidentifikasi adalah belum adanya kajian yang secara simultan membahas tanggung jawab perdata Notaris dan perlindungan hukumnya dalam kerangka teori sistem hukum Friedman (1975) dan teori perlindungan hukum Hadjon (1987), yang diverifikasi dengan putusan pengadilan.

Secara teoretis, tanggung jawab Notaris tidak dapat dilepaskan dari karakteristik jabatannya sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat. Berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti advokat yang bersifat pembela (*defensive*) atau hakim yang bersifat memutus (*adjudicative*), Notaris memiliki posisi unik sebagai pihak yang netral dan independen sekaligus diberi kewenangan atributif oleh negara. Kedudukan ganda ini menciptakan konsekuensi yuridis bahwa setiap akta yang dibuat Notaris tidak hanya mengikat para pihak secara privat, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, setiap kelalaian yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta tidak semata-mata melanggar kontrak dengan para penghadap, tetapi juga berpotensi merusak tatanan hukum publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembuktian tertulis di Indonesia. Konsekuensi ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa akta autentik merupakan salah satu alat bukti tertinggi dalam sistem hukum perdata Indonesia, di samping alat bukti lain seperti tulisan, saksi, persangkaan, dan pengakuan (Pasal 1866 KUHPerdata). Akta autentik yang cacat karena kelalaian Notaris akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak yang seharusnya dilindungi.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 09/PDT/2017/PT.BDG menunjukkan bahwa Notaris/PPAT dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan dihukum secara tanggung renteng membayar *dwangsom* (PT Jawa Barat, 2017, hlm.

12-15). Sementara itu, Putusan MA Nomor 3121 K/Pdt/2018 memperluas tanggung jawab Notaris tidak hanya kepada para penghadap tetapi juga kepada pihak ketiga yang dirugikan (MA-RI, 2018, hlm. 10-12).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris secara perdata dalam pembuatan akta autentik? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata Notaris serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan kerangka analisis komprehensif bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan akuntabilitas dan perlindungan profesi Notaris.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Pasal 1365, 1370, 1869, dan 1909 KUHPdata serta UUJN. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan untuk menganalisis Putusan PT Jawa Barat No. 09/PDT/2017/PT.BDG dan Putusan MA No. 3121 K/Pdt/2018 (Soekanto & Mamudji, 2015, hlm. 13-14). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (KUHPdata, UUJN, dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, dan doktrin). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur hukum yang relevan (Nasution, 2008, hlm. 95). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis untuk menemukan makna dan kesesuaian penerapannya dalam praktik. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori tanggung jawab hukum (Kelsen, 2006), teori perbuatan melawan hukum (Djojodirdjo, 2006), teori perlindungan hukum (Hadjon, 1987), dan teori sistem hukum (Friedman, 1975).

3. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Notaris atas Kelalaian

Pertanggungjawaban perdata Notaris merupakan konsekuensi logis dari kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang. Lumban Tobing (1993, hlm. 56) menjelaskan bahwa secara filosofis tanggung jawab ini bersumber dari teori kepercayaan publik (*public trust theory*), di mana masyarakat memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk membuat dokumen hukum dengan kekuatan pembuktian sempurna. Kohar (1983, hlm. 33) menegaskan bahwa kewenangan atributif dalam Pasal 15 UUJN bukanlah hak absolut melainkan disertai beban pertanggungjawaban.

Dalam konstruksi hukum perdata, pertanggungjawaban Notaris terutama dibangun di atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Fuady (2015, hlm. 21) merinci empat syarat kumulatif: (1) adanya perbuatan; (2) sifat melawan hukum; (3) adanya kesalahan (sengaja maupun lalai); serta (4) kerugian yang nyata dan langsung ditimbulkan. Notaris dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum tidak hanya melalui tindakan aktif, tetapi juga melalui kelalaian pasif seperti tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen (Setiawan, 2018, hlm. 67).

Pasal 1370 KUHPdata mempertegas bahwa notaris yang dalam menjalankan jabatannya melakukan kesalahan atau kelalaian, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan.” Ridwan (2006, hlm. 102) menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi bagi Notaris dibandingkan warga negara biasa. Teori tanggung jawab Hans Kelsen yang membedakan antara pertanggungjawaban

berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) menemukan relevansinya, di mana Notaris umumnya bertanggung jawab berdasarkan kesalahan (Kelsen, 2006, hlm. 118).

Dalam praktik peradilan, hakim seringkali menghadapi kesulitan dalam membedakan antara kelalaian administratif ringan yang tidak menimbulkan kerugian materil dengan kelalaian substansial yang menjadi dasar gugatan ganti rugi. Berdasarkan analisis terhadap Putusan PT Jawa Barat No. 09/PDT/2017/PT.BDG, hakim menetapkan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kelalaian Notaris: pertama, apakah Notaris telah melakukan verifikasi identitas dan kapasitas hukum para penghadap sesuai standar prosedur operasional yang berlaku; kedua, apakah Notaris telah memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari akta yang akan ditandatangani; ketiga, apakah Notaris memiliki alasan objektif untuk mengetahui atau patut mengetahui bahwa dokumen yang diserahkan oleh penghadap adalah dokumen palsu atau tidak sah. Ketiga indikator ini kemudian dihubungkan dengan prinsip *due professional care* yang menjadi standar baku bagi profesi kenotariatan secara internasional. Apabila Notaris gagal memenuhi standar ini, maka hakim cenderung menyatakan bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlepas dari ada tidaknya niat jahat (*mens rea*). Dengan kata lain, *strict liability* dalam konteks kelalaian Notaris lebih diarahkan pada pelanggaran standar prosedural yang telah ditetapkan, bukan pada pembuktian unsur kesengajaan.

Penerapan standar "kelalaian profesional" bagi Notaris diukur berdasarkan dua hal. Pertama, standar ketelitian rata-rata seorang Notaris yang baik dan cermat (*the average careful notary standard*). Kedua, kepatuhan terhadap standar prosedural dan etika dalam Pasal 16, 65, dan 84 UUJN (Herliana, 2022, hlm. 33). Namun, Fuady (2016, hlm. 89) mengingatkan bahwa ganti rugi hanya dapat dituntut jika terdapat hubungan kausalitas langsung antara kelalaian Notaris dengan kerugian nyata yang diderita para pihak. Salah satu konsekuensi substantif yang paling signifikan adalah degradasi kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata. Harahap (2017, hlm. 345) menjelaskan bahwa akta autentik yang dibuat oleh pejabat tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat formal hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Efek degradasi ini menggeser beban pembuktian (*bewijslast*) dari pihak lawan ke pihak pemegang akta.

Bentuk konkret pertanggungjawaban perdata Notaris terlihat dalam Putusan PT Jawa Barat No. 09/PDT/2017/PT.BDG. Dalam kasus ini, dua orang Notaris/PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat Akta Pengikatan Jual Beli tanpa persetujuan pemilik sah tanah. Hakim menyatakan akta batal demi hukum, menghukum Notaris membayar ganti rugi secara tanggung renteng, serta membayar uang paksa (*dwangsom*) (PT Jawa Barat, 2017, hlm. 18-20). Perkembangan yurisprudensi menunjukkan ekspansi tanggung jawab Notaris. Putusan MA No. 3121 K/Pdt/2018 secara implisit mengakui bahwa akta notaris sebagai dokumen publik menciptakan kepercayaan yang wajar bagi siapapun yang beritikad baik, termasuk pihak ketiga (MA RI, 2018, hlm. 12). Nurbaiti (2021b, hlm. 55) dan Ramdhan (2021, hlm. 40) sependapat bahwa perluasan tanggung jawab ini memperkuat posisi Notaris sebagai penjaga *public trust*, namun sekaligus memberinya beban profesional yang semakin berat.

Yang patut dicatat adalah sifat *personal* dan berkelanjutan dari pertanggungjawaban perdata Notaris. Meskipun Pasal 20 UUJN memperbolehkan persekutuan perdata, tanggung jawab tetap melekat pada Notaris yang menandatangani akta. Berdasarkan Pasal 65 UUJN, tanggung jawab tidak hapus karena berakhirnya jabatan (pensiun, pemberhentian, maupun meninggal dunia). Apabila Notaris meninggal, pihak yang dirugikan dapat menggugat ahli waris sebatas harta peninggalan yang diterima (Lumban Tobing, 1993, hlm. 78).

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nurbaiti (2021a) dan Herliana (2022) sekaligus melengkapinya dengan bukti yurisprudensial. Kebaruan yang ditemukan adalah perluasan tanggung jawab Notaris kepada pihak ketiga serta pengakuan eksplisit pengadilan terhadap *dwangsom* sebagai sanksi tambahan yang efektif.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris

Sebagai pejabat publik dengan tanggung jawab tinggi, Notaris juga diberikan perlindungan hukum yang memadai. Hadjon (1987, hlm. 4-5) dalam teorinya membedakan perlindungan hukum menjadi sarana preventif (pencegahan) dan sarana represif (penindakan). Kedua bentuk perlindungan ini ditemukan dalam UUJN. *Pertama*, hak ingkar (*recht van verschoning*). Lumban Tobing (1993, hlm. 90) menyebut hak ini sebagai perlindungan paling fundamental, yang bersumber dari sifat jabatan yang mengharuskan kerahasiaan. Hak ingkar diatur secara berlapis: Pasal 4 ayat (2) UUJN (sumpah jabatan), Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN (kewajiban merahasiakan), serta Pasal 1909 ayat (2) butir 3e KUHPperdata dan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Kohar (1983, hlm. 51) menjelaskan bahwa secara filosofis hak ingkar melindungi kepentingan umum agar masyarakat bersikap terbuka dan jujur kepada Notaris.

Namun, hak ingkar tidak absolut. Pasal 54 UUJN mengatur dua skenario: pertama, Notaris dapat memberikan keterangan hanya atas izin Majelis Pengawas Daerah (MPD); kedua, Notaris wajib memberikan keterangan jika diwajibkan oleh undang-undang (Hamzah, 2016, hlm. 123). Mekanisme izin MPD berfungsi sebagai filter perlindungan bagi Notaris. *Kedua*, forum internal profesi (Majelis Pengawas). Pasal 67-84 UUJN mengatur wewenang MPD, Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ridwan (2006, hlm. 145) menjelaskan bahwa forum ini berfungsi sebagai filter awal dan mekanisme disiplin profesi. Herliana (2023, hlm. 28) menambahkan bahwa putusan MPD yang menjatuhkan sanksi berat dapat digunakan sebagai alat bukti kuat dalam gugatan perdata, meskipun putusan MPD tidak memiliki kekuatan *res judicata*.

Ketiga, hak menolak membuat akta. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN memberikan hak kepada Notaris untuk menolak pelayanan jika ada alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak (hubungan darah/semenda), penghadap tidak cakap bertindak, atau perbuatan hukum bertentangan dengan hukum. Kohar (2000, hlm. 67) menegaskan bahwa penolakan harus didasarkan pada alasan objektif dan didokumentasikan secara tertulis. *Keempat*, perlindungan prosesual sebagai saksi ahli. Dalam proses peradilan, Notaris berkedudukan sebagai saksi ahli (*deskundige getuige*), bukan saksi fakta biasa (Pasal 1909 KUHPperdata). Harahap (2017, hlm. 412) menjelaskan bahwa Pasal 66 UUJN mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk pemanggilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris.

Kelima, perlindungan kultural. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975, hlm. 23), efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada struktur dan substansi, tetapi juga budaya hukum (*legal culture*). Atmosudirjo (2005, hlm. 112) dan Nurbaiti (2023, hlm. 60) sependapat bahwa budaya hukum yang menghormati independensi dan kerahasiaan jabatan Notaris merupakan perlindungan non-formal yang tidak kalah penting. Temuan pada bagian ini sejalan dengan penelitian Umbas & Santoso (2022) dan memperkuat teori Hadjon tentang perlindungan preventif dan represif. Kebaruan yang ditemukan adalah identifikasi perlindungan kultural sebagai faktor non-formal yang signifikan dan mekanisme persetujuan MKN dalam Pasal 66 UUJN yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur.

4. Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik merupakan konsekuensi hukum dari kewenangan atributifnya sebagai pejabat umum. Tanggung jawab ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) dengan syarat kumulatif: adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan (kelalaian), dan kerugian nyata.

Bentuk konkret pertanggungjawaban meliputi: (a) kewajiban membayar ganti rugi (materil dan immateril) secara tanggung renteng; (b) pembatalan akta sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; (c) pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagai sanksi tambahan; serta (d) degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPdata) yang menggeser beban pembuktian. Tanggung jawab ini bersifat personal (melekat pada Notaris pembuat akta) dan berkelanjutan (tidak hapus dengan berakhirnya jabatan). Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris sebagai penyeimbang meliputi: (a) hak ingkar (Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, Pasal 1909 KUHPdata, dan Pasal 170 KUHP) yang bersumber dari sumpah jabatan; (b) mekanisme pengawasan internal profesi melalui Majelis Pengawas (MPD/MPW/MPP) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai filter awal; (c) hak menolak membuat akta jika terdapat alasan sah (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN); (d) perlindungan prosedural sebagai saksi ahli di pengadilan; serta (e) perlindungan kultural berupa budaya hukum masyarakat yang menghormati independensi dan kerahasiaan jabatan Notaris. Rekomendasi bagi pembuat kebijakan adalah memperkuat koordinasi antara Majelis Pengawas dan peradilan untuk menghindari risiko *double jeopardy*. Bagi praktisi Notaris, disarankan untuk mendokumentasikan secara tertulis setiap penolakan pembuatan akta dan selalu meminta persetujuan MPD/MKN sebelum memberikan keterangan di pengadilan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang telah memberikan dukungan fasilitas dan sumber daya selama proses penelitian ini. Penelitian ini tidak didanai hibah atau pendanaan khusus dari lembaga manapun.

6. Daftar Pustaka

- Atmosudirjo, P. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Djojodirdjo, M. A. M. (2006). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita.
- Fauzi, A. (2019). Kekuatan pembuktian akta autentik menurut KUHPdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 88-95.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuady, M. (2015). *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2016). *Hukum Kontrak*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum acara pidana*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Herliana. (2022). Standar Kelalaian Profesional Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(1), 31-40.
- Herliana. (2023). Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Perlindungan Profesi. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 11(1), 25-34.
- Kelsen, H. (2006). Teori Hukum Murni (R. Muttaqien, Penerj.). Nuansa & Nusa Media.
- Kohar, A. (1983). Notaris dalam Praktek Hukum. Alumni.
- Kohar, A. (2000). Etika Profesi Notaris. Alumni.

- Lumban Tobing, G. H. S. (1993). *Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia*. Erlangga.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 3121 K/Pdt/2018.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Nurbaiti, S. (2021a). Penyalahgunaan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1), 45-55.
- Nurbaiti, S. (2021b). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(2), 50-60.
- Nurbaiti, S. (2023). Budaya hukum dan perlindungan Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 12(1), 55-65.
- Pengadilan Tinggi Jawa Barat. (2017). Putusan Nomor 09/PDT/2017/PT.BDG.
- Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. Quelle & Meyer.
- Ramdhan. (2020). Kepastian hukum akta autentik dalam transaksi ekonomi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(3), 210-225.
- Ramdhan. (2021). Public trust dan Notaris di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, - 13(1), 35-48.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, R. (2018). Kelalaian profesi Notaris dalam perspektif perdata. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 65-75.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Umbas, F. O., & Santoso, B. (2022). Perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 15(2), 1-15.